BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

Yth. 1. Anggota Bawaslu Kabupaten Belu
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu
3. Kepala Sub Bagian Bawaslu Kabupaten Belu
4. Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BELAJAR BERSAMA BAWASLU BELU (B4)

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belu, diperlukan suatu program pembelajaran yang berkesinambungan, terstruktur, dan partisipatif. Tantangan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang semakin kompleks menuntut seluruh jajaran Bawaslu untuk memiliki pemahaman yang mendalam terhadap regulasi, teknis pengawasan, serta dinamika kepemiluan yang terus berkembang.

Program **Belajar Bersama Bawaslu Belu** merupakan salah satu upaya strategis dalam memperkuat kapasitas kelembagaan melalui forum diskusi, kajian regulasi, dan pertukaran pengetahuan antar jajaran. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran kolektif guna meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kualitas kinerja pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Belu.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan Program Belajar Bersama Bawaslu Kabupaten Belu melalui Surat Edaran sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Belajar Bersama Bawaslu Kabupaten Belu agar berjalan secara terencana, efektif, dan berkesinambungan.

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan Program Belajar Bersama Bawaslu Kabupaten Belu adalah:

1. Meningkatkan pemahaman jajaran Bawaslu terhadap peraturan perundang-undangan kepemiluan;
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
3. Mendorong budaya belajar, diskusi, dan berbagi pengetahuan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Belu;
4. Memperkuat kualitas kinerja pengawasan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Program Belajar Bersama Bawaslu Kabupaten Belu meliputi:

1. Pembahasan regulasi Pemilu dan Pemilihan;
2. Penguatan kapasitas teknis pengawasan;
3. Diskusi isu-isu strategis dan aktual kepemiluan;
4. Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
5. Pengembangan wawasan kelembagaan dan etika penyelenggara Pemilu.

D. Dasar

Pelaksanaan Program Belajar Bersama Bawaslu Kabupaten Belu berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Kerja dan Organisasi Kesekretariatan Bawaslu;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu;
5. Surat Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan.
6. Peraturan dan kebijakan internal Bawaslu;
7. Program kerja dan kebijakan Bawaslu Kabupaten Belu.
8. Hasil Rapat Pleno Nomor : 001/BWS-BELU/BA/01/2026 Tentang Rencana Kegiatan Mingguan Bawaslu Kabupaten Belu.

Dipindai dengan CamScanner

E. Isi Edaran

1. Program Belajar Bersama dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan;
2. Materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan penguatan kapasitas pengawasan;
3. Metode pelaksanaan dapat berupa diskusi, pemaparan materi, studi kasus, dan tanya jawab;
4. Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh Bawaslu Kabupaten Belu;
5. Setiap peserta wajib mengikuti kegiatan secara aktif dan tertib.
6. Yang menjadi Narasumber dalam kegiatan Belajar Bersama Bawaslu Belu terdiri dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Belu, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu, para Kasubag Bawaslu Kabupaten Belu, serta seluruh Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu.
7. Bagi yang tidak melaksanakan tugas diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Diharapkan melalui Program Belajar Bersama Bawaslu Kabupaten Belu, kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Belu dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Ditetapkan di Atambua
Pada tanggal 19 Januari 2026
Ketua

Agustinus Bau

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Edaran
Ketua Bawaslu Kabupaten Belu
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 19 Januari 2026

DAFTAR NARASUMBER DAN JADWAL KEGIATAN BELAJAR BERSAMA BAWASLU

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA	MATERI
1.	Senin, 02 Feb 2026	Agustinus Bau, S.Fil	Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang: Pola Hubungan Pengawas Pemilu
2.	Senin, 09 Feb 2026	Christafora Fernandez, S.STP	Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang: Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
3.	Senin, 16 Feb 2026	Julian Maurits Astari, S.Sos	Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang: Penanganan Temuan dan Laporan Pemilu
4.	Senin, 23 Feb 2026	Mario Kristofel Talul, S.IP	Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021 Tentang: Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu
5.	Senin, 23 Feb 2026	Leony V. Djari, SH	Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2025 Tentang: Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tugas Pengawas Pemilu
6.	Senin, 02 Mar 2026	Adrianus Mau Asa, SH	Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang: Pengawasan Partisipatif
7.	Senin, 09 Mar 2026	Raynancia Y. Serang, SH	Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang: Penanganan Pelanggaran Pilkada
8.	Senin, 16 Mar 2026	Kristina Yayuk, A.Md	Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2025 Tentang: Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
9.	Senin, 23 Mar 2026	Maria S. Kehik	Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang: Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis
10.	Senin, 30 Mar 2026	Maria Silfana Simanjuntak, S.IP	Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang: Klasifikasi Arsip
11.	Senin, 06 Apr 2026	Agustinus Wangge	Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2020 Tentang: Tata Naskah Dinas
12.	Senin, 13 Apr 2026	Crispin Conceicao Moniz	Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2023 Tentang: Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu

Dipindai dengan CamScanner

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA	MATERI
13.	Senin, 20 Apr 2026	Sirilius Y.P.H. Keban, S.E	Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang: Pemantau Pemilu
14.	Senin, 27 Apr 2026	Eusebius Mau, S.M	Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang: Logistik
15.	Senin, 04 Mei 2026	Fany Oktafia Putri, A.Md.M	Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2023 Tentang: SPIP Lingkunan Bawaslu
16.	Senin, 11 Mei 2026	Kornelis Koli Mau, SH	Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 Tentang: Tata Kelola Kehumasan
17.	Senin, 18 Mei 2026	Roswita Hoar, S.I.P	Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang: Pengawasan Kampanye Pemilu
18.	Senin, 25 Mei 2026	Skolastika Tora Taek, S.Pd	Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang: Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
19.	Senin, 01 Juni 2026	Mariyanti H. Ton, SH	Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2020 Tentang: Layanan Advokasi Hukum
20.	Senin, 08 Juni 2026	Matilda L. Sudirman, S.Sos	Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2022 Tentang: Pengawasan Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Parpol
21.	Senin, 15 Juni 2026	Vinsensius K. Mali, S.Kom	Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang: PPID
22.	Senin, 22 Juni 2026	Stefen K. Naiheli	Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2024 Tentang: Pengawasan Pungut Hitung Pilkada
23.	Senin, 29 Juni 2026	Yohanes B. Atok	Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2023 Tentang: Layanan Advokasi Hukum
24.	Senin, 06 Juli 2026	Jefrianus Mau Leuk, SH	Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2024 Tentang: Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada
25.	Senin, 13 Juli 2026	Wendelina G. Bete, A.Md,Keb	Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020 Tentang: Gakkumdu Pilkada
26.	Senin, 20 Juli 2026	Gilberto F. Louis, S.Pd	Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2024 Tentang: Pengawasan Dana Kampanye Pilkada
27.	Senin, 27 Juli 2026	Anselmus Lou, SH	Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2024 Tentang: Pengawasan Kampanye Pilkada
28.	Senin, 03 Agust 2026	Veronika Lawa	Juknis Penanganan Pelanggaran Pilkada

Dipindai dengan CamScanner

NO.	HARI/TANGGAL	NAMA	MATERI
29.	Senin, 10 Agust 2026	Felisianus T.A. Satriyo, SH	Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang: Penyelesaian Sengketa Pemilu.
30.	Senin, 17 Agust 2026	Azirman, S.AP	Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang: Gakkumdu Pemilu

Catatan:

1. Materi diringkas dalam bentuk power poin
2. Semua wajib melakukan pemaparan materi sesuai yang disiapkan
3. Waktu Pemaparan materi maksimal 30 menit
4. Bagi yang berhalangan bisa melakukan pertukaran 1 minggu sebelum atau 1 minggu setelah.

Ketua Bawaslu Kabupaten Belu

Agustinus Bau

Dipindai dengan CamScanner